



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiaak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/1901

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD TERPADU DAYANG SURI
KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK.
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

- Membaca :
1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu Dayang Suri Nomor : 20/PT-DS/V/2016/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 2. Rekomendasi Kelurahan Kampung Rempak Nomor : 06/KPR-TRANTIB/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak Nomor : 800/UPTD-PDK SIAK/VI/2016/146 tanggal 17 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 4. Rekomendasi Camat Siak Nomor : 400/Sos/05 tanggal 24 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;

Menimbang :

bawa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD Terpadu Dayang Suri untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TERPADU DAYANG SURI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK;**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU DAYANG SURI**
Jenis Program :

1. Taman Kanak-kanak
2. Kelompok Bermain
3. Taman Penitipan Anak

Tanggal berdiri : 11 Juli 2011
Nama Pengelola : **RETTA NACITA**
Alamat : **Jl. Raja Kecik Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.**

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Dayang Suri Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 07 Desember 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Siak.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siak.
3. Arsip.